

**PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PSAK
109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT (STUDI KASUS PADA
BAZNAS GRESIK TAHUN 2015-2016)**

SKRIPSI

Oleh:

Kresna Ramadha Candra

NIM: C74213114



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Kresna Ramadha Candra

NIM : C74213114

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK 109
Tentang Akuntansi Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS
Gresik Tahun 2015-2016)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Desember 2017

Saya yang menyatakan,



Kresna Ramadha Candra


C7213114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Kresna Ramadha Candra ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, Desember 2017

Pembimbing,



Imam Buchori, SE, M.Si
NIP:196809262000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kresna Ramadha Candra NIM. C74213114 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Imam Buchori, SE, M.Si
196809262000031001

Penguji II,



Dr. Hj. Fatmah, ST, MM
197507032007012020

Penguji III,



Siti Rumilah, M.Pd
197607122007102005

Penguji IV,



Akh. Yunan Atho'illah, M.Si
198101052015031003

Surabaya, Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kresna Ramadha Candra
NIM : C74213114
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : rama.esc@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG

AKUNTANSI ZAKAT (STUDI KASUS PADA BAZNAS GRESIK TAHUN 2015-2016)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Februari 2018

Penulis

(Kresna Ramadha Candra)

akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah menemui kendala karena tidak adanya evaluasi dari pemerintah atas penyampaian LPPD, penyampaian LKPJ tidak disertai dengan perhitungan APBD, pembahasan di DPRD yang cenderung bersifat politis dan sikap masyarakat yang apatis terhadap informasi LPPD yang disampaikan.¹¹ Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan dengan penulis yaitu, sama-sama membahas tentang prinsip akuntabilitas dan kontribusinya dalam terciptanya *Good Corporate Governance* dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan serta obyek penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan normatif dan empiris sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan studi kasus. Obyek penelitian sebelumnya menggunakan obyek penelitian pada Pemda Kebumen sedangkan penelitian ini menggunakan obyek pada BAZ Gresik.

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yoserizal tentang Implementasi prinsip akuntabilitas publik dan kaitanya dengan reformasi birokrasi di Sumatera Barat. Dari penelitian Yoserizal dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan belum dilaksanakan dengan baik dengan melihat pada indikator manajemen keuangan, manajemen respon dan kekuatan institusi. Selain itu, penelitian

¹¹ Amin Rahmanurrajjid, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah", (Tesis—Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), 146.

ini juga menemukan indikator penting yang dapat membantu pemerintah daerah memperbaiki prinsip akuntabilitas ini adalah kesediaan berubah untuk menjadi lebih baik. Adapun persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang prinsip akuntabilitas dalam upaya membentuk *Good Corporate Governance*. dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan *grounded theory* sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan studi kasus. Dan penelitian sebelumnya menggunakan obyek penelitian pada Pemda Sumatera Barat sedangkan penelitian saat ini menggunakan obyek penelitian pada BAZNAS Gresik.¹²

Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agus Purwanto, Nyoman Trisna Herawati, dan Anantawikrama Tungga Atmadja tentang “Analisis Implementasi PSAK 109 Organisasi Non Profit Berbasis Religius (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Buleleng)”, dari penelitian Agus Purwanto, Nyoman Trisna Herawati, dan Anantawikrama Tungga Atmadja dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Penyajian dan pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Buleleng belum sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Kabupaten Buleleng hanya membuat laporan keadaan kas zakat, laporan keadaan kas infak/sedekah dan laporan keadaan kas operasional. Di dalam PSAK 109 dijelaskan bahwa amil harus menyajikan 5 laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan,

¹² Yoserizal, “Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik dan Kaitannya Dengan Reformasi Birokrasi di Sumatera Barat” (Skripsi—Universitas Andalas, Padang, 2011), 37.

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi PSAK 109. Perbedaannya terletak pada metode dan obyek penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif. Obyek penelitian sebelumnya pada BAZNAS Kabupaten Buleleng sedangkan penelitian saat ini menggunakan obyek penelitian pada BAZ Gresik.¹³

Keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Astri Latifah tentang “Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Terhadap Akuntabilitas Pembukuan Pada BAZ Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di BAZ Kabupaten Tulungagung)”, dari penelitian Astri Latifah dapat disimpulkan bahwa prosedur penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqoh di BAZ Kabupaten Tulungagung sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Namun, dalam pencatatan transaksi yang terjadi di BAZ Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 hal ini terbukti dari hasil analisis PSAK Nomor 109 yang menunjukkan bahwa tidak adanya laporan perubahan dana.¹⁴ Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan implementasi PSAK 109, sedangkan perbedaannya terletak pada metode dan obyek penelitian. Jika penelitian sebelumnya menggunakan

¹³ Agus Purwanto, dkk. “Analisis Implementasi PSAK 109 pada Organisasi Non Profit Berbasis Religius (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Buleleng)”, *Jurnal AkuntansiProgram S1* , Vol.7 No.1 (2017), 10.

¹⁴ Astri Latifah, “Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Terhadap Akuntabilitas Pembukuan Pada BAZ Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di BAZ Kabupaten Tulungagung)”, *Jurnal Akuntansi* (2013), 30.

Pada tahun 2004 pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Ekonomi Nomor: KEP-49/M.EKON/II/2004 untuk memperluas tugas KNKGC dan memperluas cakupan tugas sosialisasi *governance* bukan hanya pada sektor korporasi tapi juga pada sektor pelayanan publik. Tahun 2006 KNKG menyempurnakan pedoman *Good Corporate Governance* di Indonesia. Selain pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh KNKG, sejumlah undang-undang juga menekankan penerapan *Good Corporate Governance*. Diantaranya UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN bab IV menyebutkan pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Tidak hanya itu, bahkan terdapat pedoman praktik *Good Corporate Governance* pada lingkungan BUMN yang terbaru diatur dalam peraturan Menteri Negara BUMN No Per 01/MBU/2011 yang telah di sempurnakan pada tahun 2011.

Sedangkan dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia, penerapan *Good Corporate Governance* dalam lembaga pengelola zakat sebenarnya juga telah ditekankan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Zakat. Dalam Bab I pasal 2, disebutkan azas pengelolaan zakat sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Hanya saja lembaga pengelola zakat belum mempunyai pedoman tersendiri dalam mengimplementasikan *Good Corporate*

dewan komisaris. Dewan komisaris dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap manajemen mengenai kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan bagi pemegang saham. Supaya prinsip akuntabilitas ini efektif, maka harus dijaga independensinya pengendalian di dalam perseroan harus menyadari tanggungjawab pada soal pemegang saham menggunakan pengaruhnya atas manajemen perseroan, baik dengan menggunakan hak suara mereka atau dengan cara lain. Campur tangan dalam manajemen perseroan yang melanggar hukum harus ditanggulangi dengan cara meningkatkan keterbukaan perseroan dan akuntabilitas manajemen perseroan, serta pada akhirnya harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Pemegang saham minoritas juga mempunyai tanggungjawab yang serupa, yaitu mereka tidak boleh menyalahgunakan hak mereka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan komisaris harus dapat melaksanakan pertimbangan yang objektif tentang urusan perusahaan secara independen, khususnya terhadap manajemen.

Perusahaan seharusnya mendefinisikan fungsi, hak, tanggungjawab, dan kewajiban masing-masing organ perusahaan serta mengomunikasikan hal-hal tersebut kepada setiap pihak yang berkepentingan. Setiap keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan seharusnya jelas aspek akuntabilitasnya. Perusahaan senantiasa berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan

operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

- 3) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang diituangakan dalam bentuk kebijakan amil.
- 4) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).
- 5) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
 - a) Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah.
- 2) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
- 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- 5) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
- 6) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- 7) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan.
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.

3. Struktur Organisasi

Tabel 3.1

**Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik
Periode 2011 - 2016⁵**

No	Jabatan	Nama
1.	Dewan Pertimbangan	a. Bupati Gresik b. Ketua DPRD Kab. Gresik c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Gresik d. Drs. KH. A. Fathoni Abdusy Syukur e. KH. Munawar Kholil
2.	Komite Pengawas	a. KH. Agus Nur Muhammad b. KH. Mukhtar Jamil c. Dr. Abd. Kholiq d. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag e. Hary Soerjono, SE. MM
3.	Badan Pelaksana	a. Ketua Umum : Wakil Bupati Gresik b. Ketua I : Sekretaris Daerah kabupaten Gresik

⁵Ibid.

		<p>c. Ketua II : Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik</p> <p>d. Ketua III : Drs. KH. Moh. As'ad Thoha, M.Ag</p> <p>e. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik</p> <p>f. Sekretaris I :Kasi Penyelenggara Zakat Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik</p> <p>g. Sekretaris II : Nasichun Amin, M.Ag</p> <p>h. Bendahara : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik</p> <p>i. Wakil Bendahara : Kasubbag Keagamaan Kependidikan dan Kebudayaan Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat</p>
--	--	--

Tabel 3.5

Pendistribusian Gresik Sehat Tahun 2016

Program	Jumah	Lokasi
Pengobatan Gratis	15 kali	Wahana Ekspresi Wringinanom, Betoyo kauman Manyar, Balai desa Wringinanom, Kawisto Windhu Duduksampeyan, SMAN 1 Balongpanggung, SMPN 1 Cerme, Masjid Agung Gresik, Madumulyo Dukun, Sangkapura dan Tambak (Pulau Bawean)
Bantuan Kaca mata	37 buah	
Layanan cek kesehatan	6 kali	Masjid Baiturrahman Driyorejo, Masjid Kanjengsepuh, Masjid Miftah Huda, Masjid Desa Banter, Masjid Miftahul Huda Driyorejo
Bantuan Ibu	30	

(laporan posisi keuangan). Pengungkapan, amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat. Tujuan dari SIMBA adalah untuk mempermudah admin dalam mengolah dana pengumpulan dan pendistribusian.

- b. Menerbitkan majalah tiap tahun, yaitu majalah *tazkiyah* berisi laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan tahunan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Gresik.
- c. Menyertakan kwitansi dalam setiap dana yang diperoleh kepada muzaki, diminta atau tidak kewajiban amil BAZNAS Gresik adalah memberikan bukti setor dana ZIS kepada muzaki.
- d. Muzaki Card Plus, yaitu sebuah kartu berkode sebagai identifikasi database penyetor zakat. Muzaki Card Plus merupakan fasilitas yang diberikan kepada muzaki yang terdaftar secara definitif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik. Kartu tersebut terdapat Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang dapat digunakan untuk akses secara online di aplikasi Muzaki Corner maupun aplikasi smartphone. Fasilitas dan fitur yang dapat

pengajuan, memberikan tanda terima pengajuan. Setelah itu bagian pendistribusian memberi lembar disposisi dan disampaikan oleh kepala kantor maksimal 2 hari setelah pengajuan diterima. Selanjutnya kepala kantor/pengurus melakukan rapat terkait jumlah dana yang akan dicairkan. Bagian pendistribusian memberikan hasil disposisi dari kepala kantor ke bagian keuangan untuk dicairkan. Terakhir petugas memberi konfirmasi pengajuan paling lambat 2 minggu setelah pengajuan.

- b. Transparansi, yaitu berupa keterbukaan dana yang didistribusikan melalui website BAZNAS Gresik, majalah *tazkiyah*, muzaki corner yaitu aplikasi yang disediakan BAZNAS Gresik kepada muzaki untuk dapat memantau dana yang sudah disetorkan sudah masuk atau belum, *whats app* muzaki yaitu grup *whats app* antara BAZNAS dan muzaki untuk berbagi informasi terkait dana yang sudah distorkan maupun didistribusikan.

Apabila diperhatikan penerapan akuntabilitas dalam kerangka kerja BAZNAS Gresik sesuai dengan pedoman GCG di Indonesia diantaranya :

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- c. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Dari pedoman GCG tersebut apabila kita afiliasikan dengan praktek kerja BAZ Gresik, maka akan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan, akan terpenuhi apabila seluruh organ perusahaan mampu melaksanakan semua kewajiban yang telah diberikan. Tentunya hal tersebut dapat terselenggara dengan peraturan dan visi misi BAZNAS Gresik yang mengarah ke *good corporate governance*. Akuntabilitas kerja BAZNAS Gresik dapat dilihat dari sisi pengumpulan dana ZIS dan pendistribusian dana ZIS.

2. Tanggung jawab sosial sebagai badan amil zakat yang beroperasi di daerah Gresik, sejauh ini sudah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, amanah, profesional dan transparan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya nilai dana zakat dari tahun ke tahun. Tentunya hal tersebut mengindikasikan kepercayaan muzaki dalam menyisihkan dananya ke BAZNAS Gresik. Kepercayaan tersebut terbentuk dari adanya penyampaian laporan keuangan yang sudah dapat dilihat oleh semua pihak dan tentunya sudah sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Sebagai badan amil zakat yang beroperasi di daerah Gresik, untuk cakupan nasional dan internasional mungkin terlalu dini untuk disebutkan mengingat adanya BAZNAS pusat yang memiliki cakupan lebih luas. Namun untuk Kabupaten Gresik sendiri, BAZNAS Gresik dirasa cukup berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Hal tersebut terbukti dengan tersedianya zakat produktif berupa bantuan dana untuk usaha mikro yang tersebar di daerah Gresik, selain itu bantuan beasiswa sekolah mampu untuk menghidupkan

2. Perbaikan pengetahuan dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan, proses menuju BAZNAS yang berpedoman pada Good Corporate Governance, BAZNAS Gresik merangkul praktisi akuntansi yang berperan dalam *monitoring* laporan keuangan. Oleh karena itu, kontribusi prinsip akuntabilitas sangat besar dalam perbaikan pengetahuan amil dalam penyampaian laporan keuangan.
3. Peningkatan kepercayaan masyarakat dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS Gresik, dampak dari penyajian laporan keuangan yang sudah sesuai ke website atau media sosial adalah masyarakat dapat mengakses kinerja BAZNAS Gresik tanpa terbatas waktu dan ruang. Dari kesesuaian kinerja tersebut membuat masyarakat tidak ragu dalam menyalurkan dana nya ke BAZNAS Gresik.

Menurut analisa penulis bahwa prinsip akuntabilitas yang diterapkan dan kontribusi yang didapatkan oleh BAZNAS Gresik dapat mewakili ciri-ciri perusahaan yang *accountable* diantaranya :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan kerja secara terbuka cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi public.

